



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/MS.Lsm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

M. Syahril bin Abdul Samad, tempat dan tanggal lahir Desa Tanjong Pura, 06 September 1998, umur 22 tahun, agama islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Menasah Lorong 2 Desa Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Asmaul Husna binti Ruslan, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 24 Desember 1994, umur 26 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan D3 (Diploma tiga), tempat kediaman, Jalan Menasah Lorong 2 Desa Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 4 Januari 2021 dengan Nomor 4/Pdt.P/2021/MS.Lsm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari senin tanggal 03 Juni 2019 di desa Blang Mee Poloklat

Halaman 1 dari 10 penetapan nomor 4/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samudra, bertindak sebagai wali adalah Ruslan bin Hasan (ayah kandung Pemohon II) dan mewakilah kepada Tgk Mahmudi bin Hasan, dan yang menjadi saksi nikah adalah Antoni bin Abdul Azis (abang sepupu Pemohon II) dan Tgk Zulkifli bin Syamaun, dengan mas kawin 5 (lima) manyam emas murni, dan pernikahan dilakukan atas suka sama suka dan atas izin orang tua kedua belah pihak;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan Perundang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: Muhammad Dafa Abimanyu, lahir di Lhokseumawe tanggal 14 Maret 2020;

5. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga yang mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah di kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah dari mahkamah syar'iyah untuk buku kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini permohonan mohon kepada Ketua Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 10 penetapan nomor 4/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (M. Syahril bin Abdul Samad) dengan Pemohon II (Asmaul Husna binti Ruslan) yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 di desa Blang Mee P.Klat Kecamatan Samudra.
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti untuk mencatat pernikahan tersebut dalam buku Akta Nikah;
4. Membebaskan pada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri secara *in person*, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait pernikahan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (M. Syaril) Nik. 1173020609980002 tanggal 22-11-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup dan dinagezelen Pejabat Kantor Pos (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Asmaul Husna) Nik. 1173026412940002 tanggal 25-0-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup dan dinagelen Pejabat Kantor Pos (bukti P.2);

B. Saksi:

Halaman 3 dari 10 penetapan nomor 4/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Antoni bin Abdul Aziz**, tanggal lahir, 30 September 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan sebagai ABK, tempat tinggal Lorong 2 Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 di Desa Blang Mee P.Klat Kecamatan Samudera Aceh Utara, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Ruslan bin Hasan diwakilahkan kepada Tgk. Mahmudi melalui telephon, sebagai saksi nikah saya sendiri Antoni dan Tgk Zulkifli dengan mahar berupa emas seberat 5 (lima) mayam;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus lajang, Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram menyebabkan mereka haram menikah;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. **Tgk Mahmudi bin Hasan**, tempat tanggal lahir Lago Baro, 01 Juli 1968, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Keude Blang Mee Poloklat Samudera Aceh Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, mereka sebagai tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada Senin tanggal 03 Juni 2019 di Desa Blang Mee P.Klat Kecamatan Samudera Aceh Utara, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Ruslan bin Hasan mewakilahkan kepada saksi, sebagai saksi nikah Antoni dan Tgk Zulkifli, dengan mahar berupa emas seberat 5 (lima) mayam;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus lajang, Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 4 dari 10 penetapan nomor 4/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram menyebabkan mereka haram menikah;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

3. Antoni bin Abdul Aziz, tanggal lahir, 30 September 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan sebagai ABK, tempat tinggal Lorong 2 Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 di Desa Blang Mee P.Klat Kecamatan Samudera Aceh Utara, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Ruslan bin Hasan diwakilahkan kepada Tgk. Mahmudi melalui telepon, sebagai saksi nikah saya sendiri Tgk Zulkifli dan Antoni dengan mahar berupa emas seberat 5 (lima) mayam;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus lajang, Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram menyebabkan mereka haram menikah;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini maka pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara

Halaman 5 dari 10 penetapan nomor 4/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir *in person* di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara Penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 yang telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dinagezelen pejabat kantor Pos, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Kota Lhokseumawe. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan tempat tinggal dikaitkan dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka tempat kediaman Pemohon I tersebut termasuk kompetensi relative Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya menerangkan Pemohon I dengan Pemohon II bersetatus lajang dan gadis, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal Senin tanggal 03 Juni 2019 di Desa Blang Mee P.Klat Kecamatan Samudera Aceh Utara sesuai Syari'at Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan 2 orang saksi beserta mahar;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut ternyata telah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, berdasarkan pengetahuan sendiri serta keterangan satu dengan lainnya saling mendukung dan bersesuaian (*relevan*) dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 171 dan Pasal 175 dan Pasal

Halaman 6 dari 10 penetapan nomor 4/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 dan Pasal 309 R. Bg., dan karenanya telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas telah ditemukan fakta bahwa pada tanggal Senin tanggal 03 Juni 2019 di Desa Blang Mee P.Klat Kecamatan Samudera Aceh Utara telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, sesuai Syari`at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya, dengan demikian telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Itsbat Nikah perlu dikemukakan abstrak hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1 disebutkan: *"Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya";*
2. Kompilasi Hukum Islam:
 - a. Pasal 4 menyebutkan: *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,*
 - b. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: *"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;*
 - c. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;*
 - d. Pasal 7 ayat (3) menyebutkan: *"Salah satu itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974";*

Halaman 7 dari 10 penetapan nomor 4/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pasal 7 ayat (4), menentukan bahwa: “Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon Suami, b). Calon Isteri, c). Wali nikah, d). Dua orang saksi dan e). Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal Senin tanggal 03 Juni 2019 di Desa Blang Mee P.Klat Kecamatan Samudera Aceh Utara, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV, halaman 254, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوى و
لي وشاهدين عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu itu yaitu adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil.

Dan dalam Kitab *Tuhfahjuz- IV* halaman 133 yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 :132)

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi alasan hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah dirubah dengan Undang-

Halaman 8 dari 10 penetapan nomor 4/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pengesahan nikah ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Syahril bin Abdul Samad**) dengan Pemohon II (**Asmaul Husna binti Ruslan**), yang dilangsungkan pada tanggal Senin tanggal 03 Juni 2019 di Desa Blang Mee P.Klat Kecamatan Samudera Aceh Utara;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Luthfi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, M.H. dan Wafa', S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Hamdani. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 10 penetapan nomor 4/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, M.H.

Hakim Anggota,

Wafa', S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Luthfi

Panitera Pengganti,

Drs. Hamadani.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 9.000,00
Jumlah	<u>Rp 319.000,00</u>

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 penetapan nomor 4/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)